

# TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Harmoko Wijaya Kusuma  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia  
Corresponding Author: [harmokowijayakusuma@gmail.com](mailto:harmokowijayakusuma@gmail.com)

**History:**

Received : 10 Desember 2022  
Revised : 14 Januari 2023  
Accepted : 15 Februari 2023  
Published : 8 Maret 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](#)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)

### Abstract

*The aim of the research is to determine the process of consumer financing agreements at PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, to find out the legal consequences if the debtor leases the fiduciary collateral object to a third party without the knowledge of PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, to find out the legal consequences if the debtor defaults and the object of the fiduciary guarantee is with a third party. The legal research method used is empirical research, namely field research by conducting interviews as a basis for solving the problems raised. The data used is primary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. The data analysis used is qualitative data. The results of the research show that the consumer financing agreement process at PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan means that consumers apply for credit by attaching a photocopy of the KTP of the husband and wife and if they are not married, an additional KTP of guarantors is required, namely parents or family on one Family Card, a photocopy of the Family Card. After all the conditions are met, the consumer financing agreement is signed. it contains the rights and obligations of each party. The legal consequences if the debtor rents out the fiduciary object to a third party without the knowledge of PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan is that the debtor is categorized as having committed an act of default and can be charged with committing a criminal act of embezzlement due to renting out the object. fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient. The legal consequences if the debtor defaults and the object of the fiduciary guarantee is with a third party, namely PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan resolved the dispute by forcibly withdrawing the fiduciary collateral object or voluntarily handing it over by the debtor or third party due to PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan has rights based on the provisions in the Fiduciary Guarantee Law so that PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan can execute fiduciary guarantees directly without going to court. Based on the conclusion, it is recommended that before renting out the fiduciary object to a third party, the debtor is required to submit a written request for permission to PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan on the grounds that the fiduciary collateral object will be produced by the debtor, namely in renting out the fiduciary collateral object even though the payment installments that will be borne by the debtor will increase from the normal payment installments.*

**Keywords:** *Guarantee, Fiduciary, Consumer Financing*

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan, untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan Berdasarkan kesimpulan disarankan hendaknya debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dengan alasan objek jaminan fidusia akan diproduktifkan oleh debitur yaitu dalam menyewakan objek jaminan fidusia tersebut walaupun angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran yang normal.

**Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Pembiayaan Konsumen**

## **PENDAHULUAN**

Pemberian kredit diperlukan suatu jaminan, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (amandemen IV) Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup

menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*Finance*).

Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di Indonesia badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi Finance*. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna

usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dalam proses pembiayaan tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh utangnya.

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dalam pemberian fasilitas konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditur tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi

Finance Medan hingga pinjaman tersebut lunas.

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam prakteknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya mobil), kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan :

Akta Jaminan Fidusia  
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pemberian jaminan fidusia harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur, kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijamin kepadanya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur wanprestasi, tetapi apabila utang debitur lunas, maka objek jaminan fidusia yang dijamin debitur tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditur dalam hal ini PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia). Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia : pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan tersebut apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia : pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia.

Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek

jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah, tetapi sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.**

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Yuridis empiris yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dari skripsi ini dengan mengadakan wawancara dengan direktur PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses perjanjian pembiayaan konsumen di pt. Internusa tribuana citra multi finance medan

### A. Prinsip dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Sistem pembiayaan angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan tagihan langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian bersifat *fleksible*, tidak terikat dengan ketentuan.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak terhindar dari unsur resiko. Prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady bahwa jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

#### 1. Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah

kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya.

### B. Dasar Hukum Pengaturan Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya UU Jaminan Fidusia. Sebelum UU Jaminan Fidusia dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya *fiducia cum creditore asser van oven* menyebutnya *zekerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya *bezitloos zekerheidsrecht* (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama *Verruimd Pandbegrip* (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya *eigendoms overdracht tot zekergeid* (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah fidusia saja.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUF dibentuk adalah yurisprudensi arrest tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Chygnett*. Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) yang

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.

### **C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan.**

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Setiap konsumen yang menginginkan pembiayaan dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis, sedangkan pihak debitur sendiri tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, sehingga telah terjadi ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak.

Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen/perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku/klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1), serta

tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut. Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan yang dibuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUHPerdara dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

## **SIMPULAN**

### **A. Simpulan**

1. Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah konsumen mengajukan kredit dengan melampirkan fotocopy KTP suami isteri dan jika belum menikah dibutuhkan KTP tambahan penjamin yaitu orang tua atau keluarga yang ada dalam satu Kartu Keluarga, foto copi Kartu Keluarga. Setelah semua syarat dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya berisikan hak

- dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Akibat hukum apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan adalah debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
  3. Akibat hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui Pengadilan.

## B. Saran

1. Hendaknya debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan mengajukan

permohonan izin secara tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan dengan alasan objek jaminan fidusia akan diproduktifkan oleh debitur yaitu dalam menyewakan objek jaminan fidusia tersebut walaupun angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran yang normal.

2. Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.
3. Sebaiknya PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan menyelesaikan sengketa dengan debitur dengan cara musyawarah sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia), dan jika penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai, maka PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Medan baru melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- ; *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.
- ; *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Indhill, Jakarta, 2019.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- ; *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jenie. Siti Ismijati, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Nasution, AZ. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016.
- ; *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- ; *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Siamat. Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. *Human Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 2017.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014

Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.